



BUPATI KONAWE UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA  
NOMOR 28 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI  
DANA DESA DI KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Bupati menetapkan Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; TLNRI Nomor 5495 );
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 246 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Tentang Dana Desa Yan Bersumberdari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
6. Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Peraturan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administasi Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran daerah ahun 2015 Nomor 72);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2018 Nomor 104)
14. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2017 Nomor 197).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2019

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintahan daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Utara.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
8. Camat adalah pimpinan dalam kecamatan.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Pelaksanaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

16. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Alokasi Dana Desa Minimal selanjutnya disingkat ADDM adalah bagian dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran yang sama setiap Desa.
18. Alokasi Dana Desa Proporsional selanjutnya disingkat ADDP merupakan bagian dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran sesuai hasil perhitungan atas variabel-variabel yang ditetapkan.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya, untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
23. Pemegang Kekuasaan Pelaksanaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pelaksanaan keuangan desa.
24. Pelaksanaan Teknis Pelaksanaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan Pelaksanaan keuangan desa.
25. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator Pelaksanaan keuangan desa.
26. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
27. Bendahara adalah Kepala Urusan Keuangan Desa dan dibantu dari unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
28. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
29. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa, melalui rekening kas desa;
30. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
31. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
32. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
33. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

34. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan permusyawaratan Desa.
35. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
36. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
37. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
38. Swakelola Pengadaan Barang/Jasa di desa adalah kegiatan pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh tim Pelaksana kegiatan.
39. Tim Pelaksana Kegiatan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat TPK Barang/Jasa adalah tim yang ditetapkan oleh kepala desa dengan surat keputusan, terdiri dari unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
40. Musyawarah Desa Serah Terima yang selanjutnya disingkat MDST adalah musyawarah desa penyerahan hasil pekerjaan dari Panitia Pelaksana Pembangunan sarana/prasarana kepada pemerintah desa.
41. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN PRINSIP**

#### **Pasal 2**

Maksud diberikannya ADD adalah untuk membantu membiayai program Pemerintahan Desa berdasarkan kewenangan yang berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dimiliki dalam bidang pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan lain-lain.

#### **Pasal 3**

- (1) Tujuan diberikannya ADD adalah untuk :
  - a. Memberikan Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. Memberikan Tunjangan BPD;
  - c. Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD;
  - d. Insentif RT; dan
  - e. operasional Kelembagaan Desa.
- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1), ADD juga bertujuan untuk menunjang Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, Pembangunan,

Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam rangka :

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. Pembangunan sarana/prasarana desa;
- c. Pengembangan potensi ekonomi lokal;
- d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan;

#### **Pasal 4**

Sasaran ADD adalah :

- a. Sasaran lokal ADD adalah seluruh desa definitif dalam wilayah Daerah sebanyak 159 (Seratus Lima Puluh Sembilan) Desa.
- b. Sasaran prioritas penggunaan ADD adalah untuk mendanai Tunjangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD Operasional Pemerintah Desa, Operasional BPD dan Insentif Rukun Tetangga (RT).
- c. Sasaran pendukung adalah untuk menunjang kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

#### **Pasal 5**

- (1) ADD dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, dalam penggunaannya dan dilakukan secara hemat, terarah dan terkendali.
- (2) Pelaksanaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pelaksanaan keuangan Desa dalam APBDesa atau perubahan APBDesa.
- (3) Kegiatan yang didanai ADD direncanakan dan dilaksanakan secara terbuka dan dibahas dengan melibatkan seluruh unsur elemen masyarakat dalam Musyawarah Desa dengan mengacu pada prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJM Desa dan RKP Desa;
- (4) Pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

### **BAB III**

#### **PENGALOKASIAN DAN PERHITUNGAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA**

#### **Pasal 6**

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran ADD setiap tahun dalam APBD.

#### **Pasal 7**

Besaran ADD Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp. 54.261. 636.600.- (Lima Puluh Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah)** dengan pembagian per Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 8

- (1) Sumber ADD berasal dari bagian dana perimbangan keuangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
- (3) Dalam hal kemampuan keuangan daerah belum 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengalokasian ADD dilakukan secara bertahap;
- (4) Pengalokasian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan asas merata dan adil denganketentuan :
  - a. Untuk ADDM = 90 % (Sembilan puluh perseratus) dari pagu ADD Kabupaten dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
  - b. Untuk ADDP = 10 % (Sepuluh perseratus) dari Pagu ADD Kabupaten dibagi secara proporsional.
- (5) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, ditentukan oleh variabel jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis.

### Pasal 9

Penghitungan ADD setiap Dsa dilakukan dengan menggunakan rumus ssebagai berikut :

$$\sum \text{ADD DESA X} = \sum (\text{ADDM DESA X} + \text{ADDP DESA X})$$

$$\text{ADDM DESA X} = \frac{\text{ADDM}}{\text{JUMLAH DESA}}$$

$$\text{ADDP DESA X} = \text{PAGU ADDP X BD DESA X}$$

#### KETERANGAN :

ADD DESA X = ADD yang diberikan kepada Desa

ADDM = ADD Minimal yang diberikan kepada Desa dengan besaran yang sama setiap Desa

ADDP = ADD Proporsional adalah ADD yang diberikan secara proporsional berdasarkan Nilai Pagu ADD dikalikan Nilai Bobot Desa

BD Desa X = Nilai Bobot Desa

### Pasal 10

- (1) Nilai Bobot Desa ditentukan berdasarkan variabel jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

- (2) Variabel Nilai Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan koefisien dan indeks dengan ketentuan sebagai berikut :

Variabel	Koefisien	Indeks
Jumlah Penduduk Desa	KV1	0,10
Angka kemiskinan Desa	KV2	0,50
Luas Wilayah Desa	KV3	0,15
Tingkat Kesulitan Geografis Desa	KV4	0,25

- (3) Nilai Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumus :

$$BD \text{ setiap Desa} = [(0,10 \times KV1) + (0,50 \times KV2) + (0,15 \times KV3) + (0,25 \times KV4)]$$

#### **BAB IV**

#### **MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN ADD**

##### **Pasal 11**

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindah bukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa khususnya untuk pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Desa, Insentif RT serta Tunjangan BPD dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tahap I paling cepat pada bulan Januari dan paling lambat bulan april tahun anggaran berjalan.
  - b. Tahap II paling cepat bulan april dan lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
  - c. Tahap III paling cepat bulan Agustus tahun anggaran berjalanan paling lambat bulan Oktober tahun anggaran berjalan.
  - d. Tahap IV paling cepat bulan oktober tahun anggaran berjalan.

##### **Pasal 12**

- (1) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Bupati menerima:
  - a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) ; dan
  - b. Laporan Realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa;
  - c. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pemerintahan Desa (LPPD).
- (2) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Bupati menerima laporan realisasi penggunaan ADD tahap I dari Kepala Desa.
- (3) Penyaluran ADD Tahap III dilakukan setelah Bupati menerima laporan realisasi penggunaan ADD tahap II dari Kepala Desa.
- (4) Penyaluran ADD Tahap IV dilakukan setelah Bupati menerima laporan realisasi penggunaan ADD tahap III dari Kepala Desa.

### **Pasal 13**

- (1) Laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 diserahkan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setelah dilakukan penelitian /verifikasi Camat yang dituangkan dalam berita acara penelitian realisasi anggaran ADD.
- (2) Pelaksanaan penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB V**

#### **PENGELOLAAN ADD**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Prinsip Pengelolaan ADD**

### **Pasal 14**

- (1) Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- (4) Kepala Desa selaku Pengguna Anggaran bertanggungjawab terhadap penggunaan ADD.

### **Pasal 15**

Tata Cara pengelolaan keuangan Desa dan tata cara pengadaan barang/jasa di Desa yang dananya bersumber dari ADD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Bagian Kedua**

##### **PENGGUNAAN ADD**

### **Pasal 16**

- (1) Penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan dalam APBDes.
- (2) Penggunaan ADD dalam APBDes wajib mengalokasikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - c. Pembangunan Desa;
  - d. Pembinaan Kemasyarakatan; dan
  - e. Pemberdayaan Masyarakat.

### **Pasal 17**

- (1) Ketentuan pengalokasian ADD untuk penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (2) huruf a, menggunakan perhitungan sebagai berikut :

- a. ADD yang berjumlah kurang dari **Rp. 500.000.000,-** (Lima ratus juta rupiah ) digunakan maksimal 60 % (Enam puluh per seratus);
  - b. ADD yang berjumlah **Rp. 500.000.000,-** (Lima ratus juta rupiah) sampai **Rp. 700.000.000,-** (Tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (Lima puluh perseratus);
  - c. ADD yang berjumlah lebih dari **Rp. 700.000.000,-** (Tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan **Rp. 900.000.000,-** (Sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (Tiga puluh perseratus).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 18**

- (1) ADD yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa paling banyak 60% (Enam puluh perseratus) dari total ADD setelah dikurangi untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dirahkan untuk menunjang :
- a. Operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - b. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
1. Biaya operasional pemerintah Desa;
  2. Biaya Perjalanan Dinas;
  3. Biaya Rapat Pemerintah Desa;
  4. Biaya pembelian ATK;
  5. Biaya pengadaan/pemeliharaan inventaris kantor;
  6. Operator Komputer Desa;
  7. Biaya pembuatan / Penyusunan LPPD;
  8. Biaya Musyawarah Desa;
  9. Biaya Persiapan Pemilihan Kepala Desa;
  10. Pengadaan / Penyusunan Administrasi Desa; dan
  11. Kegiatan lainnya untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan telah ditetapkan dalam APBDes.
- (3) Tunjangan dan Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 19**

- (1) ADD yang digunakan untuk kegiatan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa diarahkan untuk :
- a. Perbaikan / pembangunan sarana dan prasarana fisik Desa atau fasilitas umum desa lainnya;
  - b. Penguatan Kapasitas Pemerintah dan Kelembagaan Desa dan kegiatan lainnya yang dianggap prioritas;
  - c. Mendukung program-program Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan jenis-jenis kegiatan dan penganggaran yang dialokasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN

**Pasal 20**

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes dengan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Versi 2.0.
- (2) Tata cara dan mekanisme pertanggungjawaban secara fisik dan administratif penggunaan ADD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 21**

- (1) Bentuk Pelaporan ADD adalah sebagai berikut :
  - a. Laporan triwulan, yakni laporan yang dibuat secara rutin sesuai tahapan pencairan berdasarkan anggaran kas untuk ADD yang disusun oleh pemerintah Desa;
  - b. Laporan Semesteran APBDes yaitu Laporan yang dibuat oleh pemerintah Desa setelah penggunaan dana APBDes dilakukan ;
  - c. Penyampaian laporan dilaksanakan oleh Kepala Desa kepada Camat dan ditembuskan kepada BPD.
- (2) Penyampaian Laporan dari Kepala Desa kepada Bupati disampaikan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, BPKAD serta Inspektorat Daerah setelah diverifikasi oleh Camat.

**Pasal 22**

Pengawasan pengelolaan ADD meliputi :

- a. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah;
- b. Pengawasan Teknis/ fisik dan administrasi dilakukan oleh Camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta DKAD;
- c. Pengawasan operasional dan Kinerja dilakukan oleh masyarakat melalui BPD.

BAB VII  
SANKSI

**Pasal 23**

- (1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran ADD yang telah disalurkan kepada pemerintah Desa terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang tidak wajar, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan ADD sebesar SILPA.
- (2) Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran ADD yang telah disalurkan kepada pemerintah Desa tidak dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Bupati melalui aparat pengawas fungsional melakukan pemeriksaan khusus kepada Desa.

- (3) Apabila pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang atas penggunaan ADD dan menyebabkan kerugian Desa/Daerah/Negara, Bupati dapat memberikan teguran atau sanksi kepada Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

**Pasal 24**


Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu  
Pada tanggal, 8 Januari 2019

*HR*  
BUPATI KONAWE UTARA, *HR*  
  
H. RUKSAMIN *HR*

Diundangkan di Wanggudu  
Pada tanggal, 8 Januari 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE UTARA, *R*

  
H. MARTAYA

## **LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA**

NOMOR : 28 TAHUN 2019

TANGGAL : 8 JANUARI 2019

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2019.

### **PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA**

#### **I. PENDAHULUAN**

##### **1.1 Latar Belakang**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian beberapa kewenangan kepada pemerintah Desa berdasarkan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bertimblikasi pada bertambahnya kewajiban Pemerintah Desa yang harus dilaksanakan sebagai salah satu wujud dalam upaya pemenuhan kebutuhan, masyarakatnya hal ini berdampak pula pada bertambahnya kegiatan-kegiatan yang harus dibiayai oleh pemerintah Desa.

Berlandaskan permasalahan-permasalahan tersebut dan sejalan dengan ketentuan pada Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bantuan keuangan kepada Desa dalam bentuk ADD

##### **1.2. Maksud**

ADD dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas keuangan Desa dalam rangka membiayai program-program kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

##### **1.3. Tujuan**

ADD diberikan Kepada Desa dengan tujuan :

- a. Menunjang operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa
- b. Menaggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan social;
- c. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran Pembangunan di tingkat Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga kemasyarakatan di Desa

- e. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- f. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- g. Menunjang Program kegiatan Pemerintah Kabupaten

#### 1.4. Prinsip Pengelolaan ADD

Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan/transparansi sebagai wujud pertanggungjawaban kepada Public.

## 2. PENGELOAAN ALOKASI DANA DESA

Dalam rangka menjamin pelaksanaan ADD agar tepat sasaran, pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa melalui APBDes.

Adapun institusi pengelola dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan ADD adalah :

### 1. Tingkat Kabupaten

- a. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dibentuk dengan keputusan Bupati dengan susunan keanggotaan sebagai berikut
  - 1) Bupati Konawe Utara sebagai Pembina I
  - 2) Wakil Bupati Konawe Utara sebagai Pembina II
  - 3) Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara sebagai Pengarah
  - 4) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai penanggungjawab
  - 5) Sekretaris Dinas PMD dan Desa sebagai Ketua
  - 6) Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan sebagai Sekretaris
  - 7) Kepala Bappeda sebagai Anggota
  - 8) Kepala DPKAD sebagai Anggota
  - 9) Kepala Inspektorat Daerah sebagai Anggota
  - 10) Kepala Bagian Hukum sebagai Anggota
  - 11) Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai Anggota
  - 12) Kepala Bidang Pembangunan Kawasan Ekonomi Pedesaan sebagai Anggota
  - 13) Staf DPMD Kabupaten Konawe Utara sebagai Anggota

- b. Tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten, meliputi
  - 1) Melakukan kegiatan sosialisasi informasi dan penyediaan data tentang ADD
  - 2) Menetapkan besaran ADD dan Desa penerima ADD berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan
  - 3) Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi bersama Tim Pendamping tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan ADD
  - 4) Melakukan fasilitasi pemecahan masalah terkait kegiatan pengelolaan ADD
2. Tingkat Kecamatan
  - a. Tim pendamping ADD tingkat Kecamatan dibentuk dengan Keputusan Camat yang terdiri dari :
    - 1) Camat sebagai penanggungjawab;
    - 2) Sekretaris Camat sebagai Ketua;
    - 3) Kasi Pemerintahan sebagai Sekretaris;
    - 4) Staf Kecamatan sebagai Anggota.
  - b. Tugas Tim Pendamping Kecamatan, meliputi :
    - 1) Membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbangdes);
    - 2) Mengumpulkan Data dan menginventarisasi rencana penggunaan ADD
    - 3) Membantu proses pencairan ADD setiap tahunnya;
    - 4) Menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan pengelolaan ADD kepada tim fasilitasi Kabupaten tiap triwulan;
    - 5) Melaksanakan pembinaan, monitoring dan Evaluasi kegiatan ADD;
    - 6) Memverifikasi laporan pertanggungjawaban ADD serta menyampaikannya kepada Bupati melalui DPMD Kabupaten Konawe Utara;
    - 7) Memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pengelolaan ADD dan melaporkan kepada Tim Fasilitasi Kabupaten.

### 3. Tingkat Desa

- a. Tim pelaksana Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
  - 1) Kepala Desa sebagai penanggungjawab;
  - 2) Sekretaris Desa sebagai Koordinator;
  - 3) Kaur Keuangan Desa/Bendahara sebagai sekretaris;
  - 4) Kepala Seksi sebagai Anggota.
- b. Tim pelaksana Desa bertugas
  - 1) Menyusun perencanaan penggunaan ADD dengan melibatkan BPD, dan Lembaga kemasyarakatan Desa lainnya;
  - 2) Memberi masukan dalam penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APBDes.
  - 3) Menyusun rencana pencairan Dana dan melakukan kegiatan administrasi keuangan;
  - 4) Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan dalam APBDes;
  - 5) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - 6) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD secara periodik kepada Tim pendamping Kecamatan;
  - 7) Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan yang dibiayai dari ADD.

### 3. MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN ADD

Penyaluran dan pencairan ADD dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

#### 1. Umum

- 1) Dana ADD dianggarkan pada Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- 2) Rekening Pemerintah Desa telah dibuka pada Bank yang ditunjuk;
- 3) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati c.q. Kepala DPKAD Kabupaten Konawe Utara;
- 4) Pengajuan permohonan pencairan telah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping Kecamatan;
- 5) Rekomendasi kelayakan pencairan yang dibuat oleh Camat merupakan hasil penelitian atas kesesuaian antara SPJ dengan realisasi pelaksanaan dan didisposisikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe Utara

- 6) Kepala DPKAD mencairkan dan menyalurkan ADD langsung dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas Desa;
- 7) Pencairan ditingkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- 8) Tim pelaksana Desa bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap penggunaan ADD ditingkat Desa.

## 2. Teknis Pencairan

1. Pencairan Alokasi Dana Desa dilakukan sebanyak 4 (Empat) Tahapan berdasarkan Rencana Penggunaan Dana pada setiap tahapan
2. Pemerintah Desa mengajukan permintaan pencairan ADD dengan persyaratan sebagai berikut :
  - 1) Permohonan pencairan ADD tahap I (satu) diajukan paling lambat bulan Januari tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
    - a. Peraturan Desa tentang RKPDes dan APBDes telah diundangkan;
    - b. Permohonan pencairan dilampiri:
      - (1) Peraturan Desa tentang, RKPDes, dan APBDes rangkap 1;
      - (2) Foto copy Buku Rekening Desa dilegalisir rangkap 1
      - (3) SPJ ADD tahun Anggaran sebelumnya
      - (4) Rencana Penggunaan Dana
      - (5) Surat Rekomendasi kelayakan pencairan dari Camat rangkap 1;
      - (6) Surat Rekomendasi kelayakan pencairan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa rangkap 1
  - 2) Permohonan pencairan ADD tahap II (Dua) diajukan paling lambat diterima oleh DPKAD pada bulan April dengan ketentuan :
    - a. Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati c.q. DPKAD Kabupaten Konawe Utara dengan dilampiri:
      - (1) SPJ ADD tahap I (satu) yang telah diverifikasi oleh Camat rangkap 1
      - (2) Rekomendasi kelayakan pencairan dari Camat rangkap 1;
      - (3) Rencana Penggunaan Dana

- (4) Surat Rekomendasi kelayakan pencairan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa rangkap 1
  - b. Pemerintah Desa telah membuat SPJ bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten tahap sebelumnya.
- 3) Permohonan pencairan ADD Tahap III (tiga) diajukan paling lambat diterima oleh DPKAD pada bulan Agustus dengan ketentuan :
- a. Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati c.q. DPKAD Kabupaten Konawe Utara dengan dilampiri:
    - (1) SPJ ADD tahap II (dua) yang telah diverifikasi oleh Camat rangkap 1
    - (2) Rencana penggunaan Dana
    - (3) Rekomendasi kelayakan pencairan dari Camat rangkap 1;
    - (4) Surat Rekomendasi kelayakan pencairan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa rangkap 1
  - b. Pemerintah Desa telah membuat SPJ bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten tahap sebelumnya.
- 4) Permohonan pencairan ADD Tahap IV diajukan paling lambat diterima oleh DPKAD pada bulan Agustus dengan ketentuan :
- a. Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati c.q. DPKAD Kabupaten Konawe Utara dengan dilampiri:
    - (1) SPJ ADD tahap II (dua) yang telah diverifikasi oleh Camat rangkap 1
    - (2) Rencana penggunaan Dana
    - (3) Rekomendasi kelayakan pencairan dari Camat rangkap 1;
    - (4) Surat Rekomendasi kelayakan pencairan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa rangkap 1
  - b. Pemerintah Desa telah membuat SPJ bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten tahap sebelumnya.

#### 4. PENGGUNAAN ADD

Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat Desa. guna menjamin tertib administrasi dan pengelolaan anggaran, secara rinci, pengalokasian ADD ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dialokasikan sesuai peraturan Bupati Konawe Utara yang mengatur tentang penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. Paling banyak sebesar 60% (enam puluh persen) dari Alokasi Anggaran ADD setelah dikurangi untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di pergunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Tunjangan serta Operasional BPD, meliputi:
  - a. Operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang di gunakan untuk menunjang kegiatan - kegiatan Pemerintah Desa, antara lain:
    - 1) Belanja bahan pakai habis
      - Belanja ATK;
      - Belanja Alat listrik dan Eletronik ( Lampu Pijar Accu dll)
      - Belanja Perangko, Materai
      - Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih lainnya
    - (2) Belanja jasa kantor
      - Belanja air
      - Belanja Listrik
    - (3) Belanja peralatan kendaraan bermotor
      - Pengadaan Kendaraan Dinas roda 2 (maks. 115 cc) bagi Desa yang belum pernah mendapatkan/bantuan kendaraan dinas
      - Belanja jasa servise
      - Belanja penggantian suku cadang
      - Belanja bahan bakar minyak/pelumas
      - Belanja STNK
    - (4) Belanja cetak dan pengandaan
      - Belanja cetak
      - Belanja pengandaan

- (5) Belanja makan dan minum
    - Belanja makan minum rapat
    - Belanja makan minum tamu
  - (6) Belanja Pakaian Kerja
    - Belanja pakain kerja lapangan
  - (7) Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu
    - Pakaian adat Daerah
    - Pakaian Olahraga
  - (8) Belanja Perjalanan Dinas
    - Perjalanan Dinas Luar Daerah
    - Perjalanan Dinas Dalam Daerah
  - (9) Honorarium/Operator Komputer Desa;
  - (10) Penunjang kegiatan Pemilihan Kepala Desa bagi Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa ditetapkan maksimal sebesar **Rp. 5.000.000,-** (Lima Juta Rupiah);
  - (11) Operasional Pemerintah Desa lainnya sesuai Kondisi Desa.
- b. Operasional Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Perangkat Desa Kabupaten Konawe Utara antara lain :
- 1) Perangkat Desa Kabupaten Konawe Utara didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dalam Program Jaminan Kecelakaan dan Jaminan Kematian
  - 2) Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan Kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecalakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja;
  - 3) Jaminan Kematian yang selanjtnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal Dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
- c. Tunjangan Operasional BPD antara lain :
- (1) Tunjangan BPD;
  - (2) Biaya sidang/Rapat BPD;
  - (3) Biaya makan minum rapat BPD;
  - (4) Biaya ATK;
  - (5) Biaya pelatihan Peningkatan kapasitas BPD;

- (6) Biaya perjalanan Dinas Anggota BPD;
  - (7) Biaya pemeliharaan/atau pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor BPD;
3. Dari total ADD setelah dikurangi untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan dan Operasional BPD serta operasional perkantoran Desa digunakan untuk bidang Pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat, yaitu meliputi:
- a. Kegiatan Pembangunan, Pengadaan, dan/ atau pemeliharaan sarana dan prasarana fisik, antara lain:
    - (1) Belanja bahan/material
      - Belanja bahan baku bangunan
      - Pembangunan sarana dan prasarana Desa; dan
      - Inspratruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
    - (2) Kegiatan pembinaan kemasyarakatan termasuk penguatan kelembagaan Desa dan kegiatan Desa lainnya, meliputi:
      - 1) Insentip RT/RW;
      - 2) Bantuan biaya operasional LPMD, antara lain untuk:
        - a. Pengadaan administrasi LPMD;
        - b. Biaya pemeliharaan/kebersihan Kantor;
        - c. Biaya rapat LPMD;
        - d. Kegiatan LPMD lainnya sesuai kebutuhan dan Kondisi Desa.
      - 3) Bantuan biaya penunjang operasional PKK Desa, antara lain untuk :
        - a. BOP TP-PKK Desa
        - b. UP2K-PKK
        - c. Penunjang 10 Program PKK
        - d. Pembinaan Anak dan Remaja;
        - e. Kegiatan PKK lainnya sesuai kondisi Desa.
      - 4) Bantuan biaya penunjang operasional posyandu;
      - 5) Bantuan biaya penunjang Karang Taruna, antara lain untuk :
        - 1. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
        - 2. Pembinaan kesenian dan sosial budaya;
        - 3. Rapat;
        - 4. Atribut Olahraga;

5. Perjalanan dinas;
  6. Pelatihan;
  7. Alat tulis kantor; dan
  8. Kegiatan karang taruna lainnya sesuai kondisi desa.
- 6) Bantuan biaya penunjang Trantib/Linmas, dipergunakan untuk :
1. Belanja pakaian dinas;
  2. Belanja alat tulis kantor;
  3. Peningkatan kapasitas aparatur berupa pelatihan bagi trantib/linmas;
  4. Perjalanan dinas;
  5. Kegiatan trantib/linmas lainnya sesuai kondisi desa.
- 7) Pengembangan kehidupan sosial dan keagamaan;
- 8) Kegiatan pembinaan masyarakat lainnya sesuai kondisi Desa
- (3) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa, antara lain :
- 1) Pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain :
    - a. Kelompok Usaha Ekonomi Produktif;
    - b. Kelompok tani/nelayan;
    - c. Kelompok perempuan
    - d. Kelompok masyarakat miskin;
    - e. Kelompok pemuda;
    - f. Kelompok lain sesuai kondisi Desa
  - 2) Pelatihan Bidang Ekonomi, Pertanian, Perikanan dan Perdagangan;
  - 3) Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa termasuk BPD;
  - 4) Kegiatan lainnya bidang Pemberdayaan sesuai kondisi Desa.
- (4) Khusus untuk anggaran Bidang Pembangunan (fisik) dialokasikan untuk pemeliharaan gedung kantor Pemerintahan Desa
- (5) Penentuan besaran biaya operasional untuk lembaga kemasyarakatan Desa (RT, LPMD, PKK, Posyandu, Karang Taruna, Trantib/Linmas, Operasional penyelenggaraan Jaminan sosial Ketenagakerjaan bagi perangkat Desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya) berpedoman pada Peraturan

Bupati yang mengatur tentang biaya operasional lembaga kemasyarakatan Desa.

- (6) Sistem pembayaran operasional BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang biaya operasional lembaga kemasyarakatan Desa tersebut, dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dalam bentuk uang tunai, kepada ketua dan atau Pimpinan Lembaga masing-masing.
- (7) Ketua atau Pimpinan Lembaga dimaksud memanfaatkan Dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkan penggunaan Dana kepada Kepala Desa paling lambat 20 hari kerja.

## 5. PENGAWASAN ADD

Pola pengawasan terhadap pengelolaan ADD dilakukan oleh :

- a. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- b. Pengawasan teknis atau fisik dan administrasi dilakukan oleh Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
- c. Pengawasan operasional dilakukan oleh masyarakat melalui BPD

## 6. LAIN –LAIN

1. Kepala Desa tidak diperbolehkan menyimpan/membawa Dana ADD dalam bentuk tunai;
2. Bendahara Desa wajib memungut Pajak Negara sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku dan menyetorkan ke Kas Negara
3. Bendahara Desa dapat menyimpan uang tunai (Cash In Hand) untuk keperluan operasional Pemerintah paling banyak sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
4. Pembiayaan pembangunan fisik di lampiri dengan data pendukung berupa:
  - a. Foto kegiatan mulai 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100%.
  - b. Rencana Anggaran Biaya
5. ADD tidak di perbolehkan untuk kegiatan Politik Praktis, kegiatan melawan hukum dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan lain yang sudah dibiayai dari sumber yang lain.

7. PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Konawe Utara agar dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan ADD

 **BUPATI KONAWE UTARA,** 

  
**H. RUKSAMIN** 